PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Ahmad Qohar
NIM 7101414278

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Februari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi	Pembimbing
Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.	Drs. Kusmuriyanto, M.Si.
NIP. 198201302009121005	NIP. 196005241984031001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Februari 2019

Penguji I

Drs. Tarsis Tarmudji, M.M.
NIP. 194911212017021226

Penguji II

Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si
NIP. 197912082006042002

Penguji III

Drs. Kusmuriyanto, M.Si.
NIP. 196005241984031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ahmad Qohar
NIM	: 7101414278
Tempat Tanggal Lahir	: Kediri, 30 Maret 1996
Alamat	: Pogar RT03/RW14 Tunglur, Badas, Kediri

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 7 Februari 2019

Ahmad Qohar

NIM 7101414278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al-Baqarah ayat 286)
- Belajarlah dan amalkan ilmu yang kamu peroleh karena sedekah yang paling utama adalah mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Persembahan

- Almamaterku Universitas Negeri Semarang
- Kedua orangtua dan keluargaku
- Teman seperjuanganku, Pendidikan Akuntansi B 2014
- Teman-teman saya, santriwan santriwati Ponpes Durrotu Aswaja Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia, nikmat, dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Pendidikan Ekonomi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan banyak bantuan demi kelancaran penyelesaian skripsi.
4. Drs. Tarsis Tarmudji, M.M., selaku Dosen penguji satu yang telah memberi saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi.

5. Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si., selaku Dosen penguji dua yang telah memberi saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi.
6. Drs. Kusmuriyanto, M.Si., selaku Dosen pembimbing skripsi dan Dosen penguji tiga yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang berarti bagi penulis dari awal hingga akhir.
7. Segenap Pengajar Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama penulis menimba ilmu.
8. Segenap Staff Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang banyak membantu administrasi penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Muh. Nurdin dan Ibu Mujiwati yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang dengan sepenuh hati.
10. Kakakku, Mbak Lulu dan Mas Syaifuddin dan keponakan saya, Adib, Najwa, dan Kaisa yang selalu menyemangati penulis dengan caranya sendiri.
11. Siti Eka Fuji Rahayu, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk selalu semangat dan tidak putus asa dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Nawa, Hasyim, Edi (Alm.), Retno, Lisa, Rafika, Farah, Dewi, yang selalu menjadi penghibur di saat penat mengerjakan skripsi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 7 Februari 2019

Penulis

SARI

Qohar, Ahmad. 2018. "*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi*". Skripsi. Jurusan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Kusmuriyanto, M.Si.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh oleh wajib pajak kepada peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan observasi awal tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga mengalami fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga yang berjumlah 120.479 wajib pajak. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling insidental* dan penghitungan sampel menggunakan rumus Slovin dengan diperoleh sampel berjumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi moderasi.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, kategori deskriptif dengan nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran wajib pajak tergolong dalam kategori tinggi, sedangkan pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan tergolong dalam kategori baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Saran dari penelitian ini adalah agar pihak KPP Pratama Salatiga terus berupaya untuk meningkatkan sosialisasi perpajakannya agar meningkatkan pengetahuan pajak dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

ABSTRACK

Qohar, Ahmad. 2018. "The Influence of Tax Knowledge and Tax Socialization toward Individual Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Moderation Variable". Final Project. Economic Education Department. Economic Faculty. Semarang State University. Advisor: Drs. Kusmuriyanto, M.Si.

Keywords: Individual Taxpayers Compliance, Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayers Awareness.

Taxpayers compliance is an attitude of compliance by taxpayers toward tax regulations to fulfill their tax obligations. According to initial observation, individual taxpayers compliance at KPP Pratama Salatiga has fluctuated. This research aims to examine whether there is an influence between tax knowledge and tax socialization toward individual taxpayers compliance with taxpayers awareness as moderation variable.

This type of research is quantitative research. The population in this research were individual taxpayers at KPP Pratama Salatiga, which amounted to 120.479 taxpayers. While the sampling technique uses incidental sampling and sample calculation using the Slovin formula with a sample of 100 respondents. The technique of collecting data uses a questionnaire. The data analysis technique used were descriptive statistical analysis and moderation regression analysis.

Based on the results of descriptive statistical analysis, the descriptive category with the average value obtained shows that individual taxpayers compliance and taxpayers awareness are classified as high, while tax knowledge and tax socialization are classified as good. The result of this research indicate that tax knowledge influence to individual taxpayers compliance. Tax socialization influence to individual taxpayers compliance. Taxpayers awareness are not able to moderate the influence of tax knowledge toward individual taxpayers compliance. Taxpayers awareness are not able to moderate the influence of tax socialization toward individual taxpayers compliance.

The conclusion of this research is tax knowledge and tax socialization influence to individual taxpayers compliance. In addition, taxpayers awareness are not able to moderate the influence of tax knowledge and tax socialization toward individual taxpayers compliance. The suggestion for this research is the KPP Pratama Salatiga continues to improve its tax socialization in order to increase tax knowledge and taxpayers awareness so as to increase taxpayers compliance in paying taxes.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
SARI ..... **viii**
ABSTRACK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 11
1.3. Cakupan Masalah 12
1.4. Perumusan Masalah 12
1.5. Tujuan Penelitian 13
1.6. Kegunaan Penelitian 13
1.7. Orisinalitas Penelitian 14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN **15**
2.1. *Theory of Planned Behavior* 15
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 18
2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 18
2.2.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 21
2.2.3. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak 23
2.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 25
2.3. Pengetahuan Pajak 28
2.4. Sosialisasi Perpajakan 30
2.5. Kesadaran Wajib Pajak 35
2.6. Kajian Penelitian Terdahulu 38
2.7. Kerangka Berpikir 44

2.7.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 44
2.7.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 46
2.7.3. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 47
2.7.4. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .. 49
2.8. Hipotesis Penelitian 51
BAB III METODE PENELITIAN 52
3.1. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 52
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 52
3.3. Variabel Penelitian 53
3.3.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 54
3.3.2. Pengetahuan Pajak (X_1) 54
3.3.3. Sosialisasi Perpajakan (X_2) 55
3.3.4. Kesadaran Wajib Pajak (Z) 56
3.4. Teknik Pengumpulan Data 57
3.5. Uji Instrumen 58
3.5.1. Uji Validitas 58
3.5.1.1. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 58
3.5.1.2. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X_1) 59
3.5.1.3. Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_2) 61
3.5.1.4. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) 62
3.5.2. Uji Reliabilitas 62
3.6. Teknik Analisis Data 63
3.6.1. Statistik Deskriptif 63
3.6.1.1. Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 65
3.6.1.2. Deskiptif Variabel Pengetahuan Pajak 66
3.6.1.3. Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan 67
3.6.1.4. Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak 68

3.6.2. Uji Prasyarat Regresi 69
3.6.2.1. Uji Normalitas 69
3.6.2.2. Uji Linearitas 70
3.6.3. Analisis Regresi Moderasi 70
3.6.4. Uji Asumsi Klasik 72
3.6.4.1. Uji Multikolinearitas 72
3.6.4.2. Uji Heteroskedastisitas 72
3.6.5. Uji Hipotesis 72
3.6.5.1. Uji Statistik Parsial (Uji t) 72
3.6.5.2. Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2) 73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75
4.1. Hasil Penelitian 75
4.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 75
4.1.1.1. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 75
4.1.1.2. Analisis Deskriptif Pengetahuan Pajak 77
4.1.1.3. Analisis Deskriptif Sosialisasi Perpajakan 79
4.1.1.4. Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak 81
4.1.2. Uji Prasyarat Regresi 83
4.1.2.1. Uji Normalitas 83
4.1.2.2. Uji Linearitas 84
4.1.3. Analisis Regresi Moderasi 85
4.1.3.1. Uji Analisis Regresi Moderasi Variabel Pengetahuan Pajak 85
4.1.3.2. Uji Analisis Regresi Moderasi Variabel Sosialisasi Perpajakan 89
4.1.4. Uji Asumsi Klasik 93
4.1.4.1. Uji Multikolinearitas 93
4.1.4.2. Uji Heteroskedastisitas 94
4.1.5. Analisis Koefisien Determinasi 95
4.2. Pembahasan 97
4.2.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 97

4.2.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 98
4.2.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Hubungan Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 100
4.2.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Hubungan Sosialisasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 101
BAB V PENUTUP 104
5.1. Simpulan 104
5.2. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2013-2017 2

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP Badan, OP Non Karyawan, dan OP Karyawan di Indonesia Tahun 2013-2017 4

Tabel 1.3 Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga Tahun 2014-2017 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 39

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 59

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak 60

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan 61

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak..... 62

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 63

Tabel 3.6 Jenjang Kriteria Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 66

Tabel 3.7 Jenjang Kriteria Variabel Pengetahuan Pajak 67

Tabel 3.8 Jenjang Kriteria Variabel Sosialisasi Perpajakan..... 68

Tabel 3.9 Jenjang Kriteria Variabel Kesadaran Wajib Pajak 69

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 75

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 76

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi per Indikator 77

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak 77

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pajak 78

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Pajak per Indikator 79

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Sosialisasi Perpajakan 79

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan..... 80

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan per Indikator .. 81

Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak 81

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak..... 82

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak per Indikator 83

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas..... 84

Tabel 4.14 Hasil Uji Linearitas 85

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel Pengetahuan Pajak Persamaan 1..... 86

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel Pengetahuan Pajak Persamaan 2 86
Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel Pengetahuan Pajak Persamaan 3 86
Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel Sosialisasi Perpajakan Persamaan 1 89
Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel Sosialisasi Perpajakan Persamaan 2 90
Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Moderasi Variabel Sosialisasi Perpajakan Persamaan 3 90
Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 93
Tabel 4.22 Hasil Uji Multikolinearitas 94
Tabel 4.23 Hasil Uji Heteroskedastisitas 95
Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2) Variabel Pengetahuan Pajak 96
Tabel 4.25 Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2) Variabel Sosialisasi Perpajakan 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Theory of Planned Behavior* 16
Gambar 2.2 Model Penelitian 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Responden Uji Coba Penelitian 114
Lampiran 2 Kisi-Kisi Kuesioner Uji Coba Penelitian 115
Lampiran 3 Kuesioner Uji Coba Penelitian 118
Lampiran 4 Tabulasi Data Uji Coba Instrumen Penelitian 128
Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 133
Lampiran 6 Daftar Responden Penelitian 151
Lampiran 7 Kisi-Kisi Kuesioner Penelitian 154
Lampiran 8 Kuesioner Penelitian 156
Lampiran 9 Tabulasi Data Instrumen Penelitian 165
Lampiran 10 Tabulasi Total Per Variabel 180
Lampiran 11 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 183
Lampiran 12 Hasil Analisis Statistik Deskriptif per Indikator..... 184
Lampiran 13 Hasil Uji Asumsi Klasik 197
Lampiran 14 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) 199
Lampiran 15 Hasil Uji Statistik t 203
Lampiran 16 Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial (r^2) 204
Lampiran 17 Surat Izin Observasi 205
Lampiran 18 Surat Izin Penelitian 206
Lampiran 19 Surat Persetujuan Izin Penelitian 207
Lampiran 20 Surat Telah Melakukan Penelitian 208

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari sektor internal yaitu pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga dan laju inflasi, dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara merata (Ilyas & Burton dalam Wahyuni, 2013: 1). Selain itu, penerimaan pajak secara tidak langsung juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Waluyo (2011: 4) menyatakan pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik maka seharusnya selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat (Amilin, 2016: 286). Namun penerimaan pajak sampai saat ini masih belum sesuai target yang diharapkan. Besarnya target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2013-2017 akan disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2013-2017

Tahun	Target (dalam triliun rupiah)	Realisasi (dalam triliun rupiah)	Persentase
2013	995,21	921,39	92,58%
2014	1.072,38	985,13	91,56%
2015	1.294,26	1.060,86	81,96%
2016	1.355,20	1.069,90	78,95%
2017	1.283,60	1.151,10	89,68%

Sumber: Lakin DJP Tahun 2013-2017 dan data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2013-2016 semakin meningkat. Hanya pada tahun 2017 target penerimaan pajak menurun sebesar 71,6 T dari tahun sebelumnya. Dapat diketahui pula bahwa persentase tingkat realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2016 semakin menurun. Hanya pada tahun 2017 persentase realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,73%. Sedangkan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013-2017 semakin meningkat, meskipun belum sesuai target yang diharapkan. Dibutuhkan peran baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri untuk membayarkan pajaknya tepat waktu agar target penerimaan pajak dapat terealisasi setiap tahunnya.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak, diantaranya dengan

melakukan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh (Febriani & Kusmuriyanto, 2015: 2). Selain itu, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak atau *tax compliance ratio* (Fauziah & Kusmuriyanto, 2016).

Andreoni, Erard, & Feinstein (1998) menyatakan kepatuhan membayar pajak adalah kesediaan pembayar pajak dalam mematuhi hukum pajak untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu negara. Yadnyana & Sudiksa dalam Susilawati & Budiartha (2013: 347) menyatakan kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Sedangkan Kirchler dalam Amilin (2016: 286) menyatakan kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan pendapatan suatu negara. Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah maka penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak juga akan semakin kecil.

Faktanya, rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih belum dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar, wajib pajak terdaftar SPT, target rasio kepatuhan SPT, realisasi SPT, dan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak

orang pribadi dalam pelaporan SPT tahun 2013-2017 dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP Badan, OP Non Karyawan, dan OP Karyawan di Indonesia Tahun 2013-2017

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Target Rasio Kepatuhan SPT	Realisasi SPT	Persentase Realisasi Kepatuhan SPT
2013	17.731.736	11.525.628	9.966.833	56,21%
2014	18.357.833	12.852.301	10.852.301	59,12%
2015	18.159.840	12.711.888	10.972.336	60,42%
2016	20.165.718	14.620.146	12.735.463	63,15%
2017	16.599.632	12.449.724	12.051.362	72,60%

Sumber: Lakin DJP Indonesia Tahun 2013-2017 dan data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013-2017 persentase realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT selalu mengalami peningkatan, jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT dan target rasio kepatuhan SPT mengalami fluktuasi, dan realisasi pelaporan SPT tahunan wajib pajak selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan sebesar 684.101 wajib pajak. Selain itu, realisasi pelaporan SPT dari wajib pajak tahun 2013-2017 belum mencapai target yang diharapkan pemerintah.

Dengan tingkat rasio kepatuhan wajib pajak yang belum mencapai target, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio kepatuhan tersebut dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi perpajakan secara berkala. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayarkan

pajaknya karena hal tersebut merupakan kewajiban mereka. Selain itu, juga dapat membuat subyek pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara *online* maupun langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat yang ada di daerah mereka.

Salah satu kantor pelayanan pajak yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Salatiga adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. Menurut data dari KPP Pratama Salatiga, potensi dan realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Adapun potensi dan realisasi penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga dari tahun 2014-2017 akan ditunjukkan dalam Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga Tahun 2014-2017

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam rupiah)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2014	37.404.280.900	25.060.868.170	67%
2015	63.122.888.400	46.079.708.512	73%
2016	55.645.323.800	36.725.913.733	66%
2017	46.157.220.500	38.772.065.237	84%

Sumber: KPP Pratama Salatiga dan data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014-2017 potensi dan realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat peningkatan penerimaan pajak tahun 2017 tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak yang mengakibatkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami fluktuasi. Mangoting & Sadjiarto dalam Fahluzy & Agustina (2014: 400) menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan observasi awal, pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga tergolong dalam kategori baik. Meskipun demikian, pengetahuan pajak perlu ditingkatkan lagi oleh wajib pajak mengingat seringnya perubahan peraturan dalam perpajakan. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan sudah sering dilakukan oleh KPP Pratama Salatiga, diantaranya dengan mengadakan sosialisasi KSWP atau sosialisasi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pembenahan basis data pajak, dan pengamanan penerimaan pajak. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada para mahasiswa dengan mengadakan program "*Tax Goes to Campus*" dan kepada para siswa dengan mengadakan Patur atau Pajak Bertutur yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pajak sejak usia dini melalui pendidikan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya di KPP Pratama Salatiga masih belum mencapai target dikarenakan kesadaran

wajib pajak untuk membayarkan pajaknya di KPP Pratama Salatiga dinilai masih rendah. Jadi dibutuhkan upaya yang semakin besar dari KPP Pratama Salatiga untuk menghadapi tantangan pajak yang semakin berat, juga untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Basit (2014: 28) menyatakan pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayarkan pajaknya. Jayanto (2011: 53) menyatakan pengetahuan pajak adalah seberapa banyak ilmu atau wawasan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Mutia (2014: 4) menyatakan wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayarkan pajaknya (Fahluzy & Agustina, 2014: 402).

Yogatama (2014: 26) menyatakan sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang perpajakan. Alam (2014: 10) menyatakan sosialisasi pajak merupakan suatu bentuk penyampaian informasi berupa nasihat dan arahan kepada masyarakat akan pentingnya membayarkan pajak. Sosialisasi perpajakan dapat digunakan wajib pajak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan (Kristanty dalam Fany, 2016). Selain itu, sosialisasi

perpajakan juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar mau dan patuh untuk membayar pajak (Fany, 2016: 5).

Arum (2012: 2) menyatakan usaha memaksimalkan penerimaan pajak dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak secara sukarela dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak, karena kesadaran merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Arifin, 2015: 36). Muliari & Setiawan (2011: 9) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Safri (2013: 13) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap dalam Safri, 2013: 13). Sehingga diperlukan kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya guna membiayai pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat secara merata.

Theory of Planned Behavior relevan dengan penelitian mengenai kepatuhan pajak. Terdapat tiga faktor penentu dari niat berperilaku seseorang, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen dalam Anjani & Restuti, 2016: 128). *Behavioral beliefs* atau keyakinan individu tentang hasil suatu perilaku berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayarkan pajak. *Normative beliefs* atau keyakinan

tentang harapan normatif dan motivasi berkaitan dengan variabel sosialisasi perpajakan. Dan *control beliefs* atau keyakinan adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang berkaitan dengan variabel pengetahuan pajak dari wajib pajak tersebut.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Namun dalam penelitian terdahulu masih terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga timbul adanya *research gap*.

Hasil penelitian Nugroho, Andini, & Raharjo (2016) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Candi menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017) mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Bojonagara yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar di KPP Pratama Jepara yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian Setiyoningrum, Tinangon, & Wokas (2014) mengenai analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Pekerti, Wilopo, & Maulinahardi (2015) mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak yang mendukung kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak hotel atas rumah kos terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Winerungan (2013) mengenai sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Manado dan KPP Bitung yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Hasil penelitian Tiraada (2013) mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Arisandy (2017) mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* di Pekanbaru yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Nugroho et al. (2016) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Candi menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi"**. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambilkan kebijakan yang tepat dan sesuai agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki potensi pajak yang besar, tetapi realisasi penerimaan pajak saat ini masih belum sesuai target yang diharapkan. Terbukti dngan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia dalam pelaporan SPT Tahunan yang kurang optimal.

2. Penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga masih belum maksimal dan mengalami fluktuasi.
3. Pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga kurang baik. Begitu pula dengan kesadaran wajib pajak yang kurang tinggi.
4. Perlunya sosialisasi perpajakan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Salatiga maupun daerah potensi pajak.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar memperoleh pembahasan yang tuntas dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka ruang lingkup penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.
2. Wajib pajak yang menjadi objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

3. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui peran kesadaran wajib pajak dalam memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat pembuktian (verifikasi) berlakunya teori-teori yang dirujuk pada penelitian ini, yakni *Theory of Planned Behavior* dalam kaitannya dengan pembuktian empiris pengaruh

pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk evaluasi bagi lembaga pelayanan pajak terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memaksimalkan potensi pajak menjadi lebih optimal sehingga realisasi penerimaan pajak di tahun yang akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani & Kusmuriyanto (2015). Dalam penelitian Febriani & Kusmuriyanto (2015) variabel yang digunakan yaitu sikap wajib pajak, pengetahuan tentang pajak, dan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen (X). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen (X), serta menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

Pembeda dan pembaruan pada penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel, model penelitian, dan objek yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dua variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan, dan satu variabel moderasi yaitu kesadaran wajib pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action* atau teori perilaku beralasan. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dengan menambahkan konstruk yang belum ada dalam *Theory of Reasoned Action*. Ajzen menambahkan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Konstruk tersebut ditambahkan dalam *Theory of Planned Behavior* untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan sesuatu tersebut. Selain itu, Ajzen juga menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif sehubungan dengan perilaku, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi (Ajzen dalam Anjani & Restuti, 2016: 128).

Ajzen menyatakan tiga faktor penentu dari niat berperilaku yaitu sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*).

3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen dalam Miladia, 2010: 10).

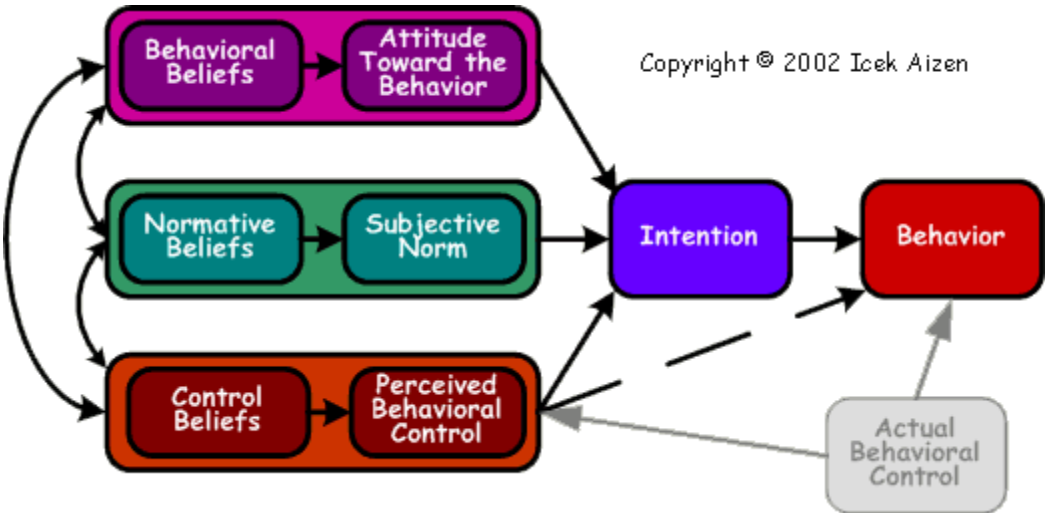

Gambar 2.1 *Theory of Planned Behavior*
Sumber: Ajzen, I (1991) dalam Miladia (2010: 11)

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak berkaitan dengan *control beliefs*. Pengetahuan pajak digunakan untuk mendukung wajib pajak agar memahami perpajakan

sehingga akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nalendro, 2014: 27). Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa besar pengaruh pengetahuan pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat wajib pajak semakin mudah menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Ketika hendak melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi perpajakan, dimana dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik dari petugas pajak dan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya (*behavioral beliefs*). Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak tentang kewajiban perpajakannya akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak guna melaksanakan pembangunan negara (Mustikasari dalam Arum, 2012: 22).

Behavioral beliefs, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan tahap *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari dalam Arum, 2012: 14). Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan pajak dan termotivasi oleh sosialisasi perpajakan, serta memiliki kesadaran untuk membayar pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Fajriyan dalam Rahayu, 2017: 20). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Safri (2013: 7) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Mc Mahon dalam Albari (2009: 3) kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah sikap untuk patuh terhadap suatu aturan.

Febriani & Kusmuriyanto (2015: 2) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kirchler, Hoelzle, & Wahl dalam Lasmaya & Fitriani (2017: 72) menyatakan kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Rahayu dalam Winerungan (2012: 964) menyatakan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tiraada (2013: 1002) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh oleh wajib pajak kepada peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sikap patuh oleh seorang wajib pajak perseorangan kepada peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Nurmantu dalam Cahyonowati, Ratmono, & Faisal (2012: 138) kepatuhan pajak terdiri dari dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana wajib pajak berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan

materiil suatu perilaku dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan.

Menurut Nasucha dalam Devano & Rahayu (2006: 111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006: 83-84) identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assessment system* yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak.

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih

antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Menurut Mohammad Zain (2008: 113) wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di Bank-Bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau melalui *e-payment*.

4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

2.2.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Muchofifah (2017) yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada kas negara, jika masih memiliki tunggakan maupun

keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

2.2.3. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Indikator kepatuhan formal berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pendaftaran dan pengukuhan, kewajiban penyampaian SPT, batas waktu penyampaian SPT, dan pembayaran dan penyetoran pajak.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar (Rahayu, 2010: 138). Hal yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan material yaitu kesesuaian jumlah wajib pajak yang harus dibayar dengan perhitungan

sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak, dan besar kecilnya jumlah tunggakan pajak.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, dan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Muchofifah (2017) yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan menyatakan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah akhir tahun pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Menurut Waluyo (2011: 33) suatu SPT Tahunan terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk data dasar (formal) nya SPT paling sedikit memuat tentang: nama wajib pajak, NPWP, alamat wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Di samping data dasar (formal) juga memuat data materiil sebagai berikut:

1. Jumlah peredaran usaha.
2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
3. Jumlah penghasilan kena pajak.
4. Jumlah pajak yang terutang.
5. Jumlah kredit pajak.
6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
7. Jumlah harta dan kewajiban.
8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.

2.2.4. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Devano & Rahayu (2006:112) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki. Dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pelayanan pada wajib pajak.

Pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan akan tercipta apabila instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Kondisi yang demikian akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

3. Penegakan hukum perpajakan.

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang akan rela apabila harta kekayaan yang dimilikinya berkurang tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung. Hal tersebut membuat wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya. Sehingga perlu adanya penegakan peraturan perpajakan. Tekanan yang diberikan melalui hukum akan membuat wajib pajak berpikir bahwa tindakan ilegal dan pelanggaran perpajakan yang mereka lakukan pasti ada sanksinya.

4. Pemeriksaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi setiap bentuk penghindaran *(tax avoidance)* dan kecurangan *(tax evasion)* yang dilakukan oleh wajib pajak.

5. Tarif pajak.

Penurunan tarif juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Hal tersebut akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar lebih patuh karena beban pajak yang ringan.

Febriani & Kusmuriyanto (2015) menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata.
3. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Mangoting & Sadjiarto dalam Fahluzy & Agustina (2014: 400) menyatakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan.

Dari keseluruhan faktor yang telah dipaparkan, faktor-faktor yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak.
2. Sosialisasi pajak.
3. Kesadaran wajib pajak.

2.3. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud benda baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang berhubungan dengan masalah kejiwaan (Rahayu, 2017: 18). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Nalendro (2014: 26) pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Nalendro (2014: 26) menyatakan pengetahuan merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh manusia.

Supriyati dalam Susmiatun & Kusmuriyanto (2014: 380) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Hardiningsih & Yulianawati (2011: 130) menyatakan pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Utomo (2011: 34) menyatakan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik itu tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Carolina dalam Maulindayani & Sofianty (2017: 160)

menyatakan pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang diketahui manusia mengenai perpajakan, baik wajib pajak, manfaat pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dsb.

Berlakunya sistem pemungutan *self assesment* di Indonesia memberikan wewenang, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu. Hal ini mengharuskan Wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. pengetahaun tentang peraturan perpajakan dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan informal. Pengetahuan perpajakan akan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberap sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar dan patuh akan membayarkan pajaknya. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak dapat tersebut dapat dirasakannya.

Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau keterampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati dalam Wulandari & Suyanto, 2014). Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman Undang-Undang Perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak.

2.4. Sosialisasi Perpajakan

Fany (2016: 15) menyatakan sosialisasi adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada seseorang agar mengetahui tentang suatu hal tertentu. Menurut Pekerti, Wilopo, & Maulinahardi (2015: 3) sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang membantu individu dalam cara berpikir, mengetahui dan memahami sesuatu. Basalamah dalam Ananda, Kumadji, & Husaini (2015: 3) menyatakan sosialisasi adalah pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah pemberian informasi dan wawasan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya agar memahami sesuatu hal.

Christiani (2016: 54) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk

memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saragih dalam Pekerti, Wilopo, & Maulinahardi (2015: 3) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lianty, Hapsari, & Kurnia (2017: 58) yang merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yogatama (2014: 26) menyatakan sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Styoningrum (2018) yang merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan

Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah wajib pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar guna untuk mencapai tujuan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan.
2. Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
3. Memasang spanduk yang bertemakan pajak.
4. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi.
5. Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pamahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis.

Aspek yang akan diperoleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak antara lain:

1. Waktu.

Direktorat Jenderal Pajak mensosialisasikan pajak dapat menggunakan waktu di setiap kesempatan yang ada, baik dengan mengunjungi ke masing-masing rumah atau tempat usaha, maupun saat wajib pajak sendiri datang ke kantor pajak setempat.

2. Media yang digunakan.

Media informasi tentang pajak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang di perhatikan masyarakat, maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam

sosialisasi perpajakan yaitu: televisi, koran, spanduk, media flyer (spanduk dan poster), radio, media *billboard* maupun media internet.

3. Bentuk sosialisasi.

Bentuk sosialisasi berupa penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan pajak di masing-masing unit. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui seminar, diskusi, serta penyuluhan.

4. Informasi yang disampaikan.

Kualitas informasi yang disampaikan sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut yaitu *call center*, penyuluhan, internet, petugas pajak, televisi, iklan bis, dsb.

5. Tujuan dan manfaat sosialisasi.

Program yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, seminar pajak serta debat pajak melalui acara *tax goes to campus* bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

6. Pengetahuan wajib pajak.

Berdasarkan pengetahuan serta melalui sosialisasi perpajakan yang diterima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajaknnya dan mengetahui terhadap pentingnya pajak bagi suatu negara. Meningkatnya kepatuhan perpajakan masyarakat sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan negara.

2.5. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut (Ritonga dalam Arisandy, 2017: 65). Menurut Jotopurnomo & Mangoting (2013: 50) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti dalam diri seseorang. Menurut Arum (2012: 17) kesadaran adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realita. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah keadaan mengerti dan mengetahui tentang suatu hal bagi seseorang dan mengerti bagaimana caranya bertindak dalam menghadapi sesuatu.

Novanty (2017: 73) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Putri & Jati (2012: 665) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jatmiko (2006: 22) menyatakan kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Kurniawan, Kumadji, & Yaningwati (2014: 3) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara menghitung, membayar, dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan patuh untuk membayarkan pajaknya.

Asri (2009) menyatakan wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Irianto dalam Ariesta (2017) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena

memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang- undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Jatmiko (2006) menyebutkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler dalam Ariesta (2017) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula

wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi keuangan wajib pajak.

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

2.6. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelumnya sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	X_1 : Sosialisasi Perpajakan X_2 : Pelayanan Fiskus X_3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Bitung lebih besar daripada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado.
2.	Tryana A.M. Tiraada (2013)	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan	X_1 : Kesadaran Perpajakan X_2 : Sanksi Pajak X_3 : Sikap Fiskus Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

				Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Ayu Try Setiyoningrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N. Wekas (2014)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	X_1 : Sosialisasi Perpajakan X_2 : Kualitas Pelayanan Fiskus X_3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Ahmad Faozan Muzaki dan Ani Kusbandiyah (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Kota Tegal)	X_1 : Kesadaran Wajib Pajak X_2 : Pelayanan Fiskus X_3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Tegal.
5.	Septia Mory	Pengaruh Pelayanan	X_1 : Pelayanan Fiskus	Pelayanan fiskus, sanksi perpajakan,

	(2015)	Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun)	X_2 : Sanksi Perpajakan X_3 : Sosialisasi Perpajakan X_4 : Kesadaran wajib pajak X_5 : kondisi keuangan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.
6.	Evan Wiradharma Sundah	Pengaruh Kemudahan *Self Assesment*	X_1 : Kemudahan *Self Assesment System*	Kemudahan *self assesment system* dan pelayanan kantor pajak

	dan Agus Arianto Toly (2017)	*System*, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di kabupaten Tulungagung Tahun 2014	X_2 : Sosialisasi Sistem Perpajakan X_3 : Pelayanan Kantor Pajak Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia (2017)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X_1 : Pengetahuan Perpajakan X_2 : Sosialisasi Perpajakan X_3 : Pelayanan Fiskus Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara. Pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojanagara. Sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama

				Bandung Bojanagara.
8.	Christina Tri Setyorini (2016)	*The Influence of Tax Knowledge, Managerial Benefit, and Tax Socialization Toward Taxpayer's Willingness to Pay SME's Tax*	X_1 : *Tax Knowledge* X_2 : *Managerial Benefit* X_3 : *Tax Socialization* Y : *Willingness to Pay SME Taxes*	Pendidikan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keadilan pajak. Keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
9.	Yayuk Ngesti Rahayu, Margono Setiawan, Eka Afnan Troena dan Sudjatno (2017)	*The Role of Taxpayer Awareness, Tax Regulation and Understanding in Taxpayer Compliance*	X_1 : *Knowledge and Understanding of Tax Regulation* X_2 : Taxpayer *Awareness* Y : Taxpayer *Compliance*	Pengetahuan dan pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang. Pengetahuan dan pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Malang.
10.	Anita Damajanti and Abdul Karim (2017)	*Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance*	X_1 : *Tax Reporting Knowledge* X_2 : *Tax Calculating Knowledge* X_3 : *Tax*	Pengetahuan pelaporan pajak, pengetahuan penghitungan pajak, dan pengetahuan pembayaran pajak berpengaruh

			Payment Knowledge Y : *Tax Compliance*	signifikan terhadap kepatuhan pajak.
11.	Yani Febriani dan Kusmuriyanto (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	X_1 : Sikap Wajib Pajak X_2 : Pengetahuan tentang Perpajakan X_3 : Kualitas Pelayanan Fiskus Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Berbagai referensi, 2018

2.7. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan), satu variabel terikat (kepatuhan wajib pajak orang pribadi), dan satu variabel moderasi (kesadaran wajib pajak). Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi".

2.7.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh manusia. Pengetahuan pajak adalah sesuatu yang diketahui manusia mengenai perpajakan, baik wajib pajak, manfaat pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dsb. Pengetahuan pajak yang baik dapat menguntungkan wajib pajak maupun

negara. Dengan adanya pengetahuan pajak yang baik, maka hal tersebut akan membantu wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017: 19). Selain itu, dengan adanya pengetahuan pajak yang baik dari wajib pajak, maka perilaku *tax evation* atau penghindaran pajak dapat diperkecil rasionya (Witono dalam Rahayu, 2017: 19). Jika tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tinggi dan rasio penghindaran pajak rendah, maka target penerimaan negara dari sektor pajak pun dapat terealisasi.

Dalam *Theory of Planned Behavior* pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak untuk menentukan perilakunya (*control beliefs*) dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Nalendro, 2014: 27). Jika semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan dari wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Nugroho et al. (2016); Rahayu (2017); dan Lianty et al. (2017) yang menyatakan

bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi adalah pemberian informasi dan wawasan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya agar memahami sesuatu hal. Sosialisasi perpajakan adalah upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak sadar dan patuh untuk membayarkan pajaknya secara rutin (Yuliasari et al. dalam Lianty, Hapsari, & Kurnia, 2017: 58). Jika sosialisasi perpajakan yang tinggi sudah dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* sosialisasi perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak mengenai keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs).* Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik dari petugas pajak dan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Setiyoningrum et al. (2014); Pekerti et al. (2015); dan Wardani & Wati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7.3. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan pajak yang tinggi dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti dan patuh untuk membayarkan pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rohmawati dalam Fany, 2016: 27). Jika pengetahuan pajak mengenai perpajakan tinggi, diiringi dengan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* kesadaran wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak tentang kemungkinan terjadinya perilaku (*behavioral beliefs)* dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Nalendro, 2014: 27). Jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan

memiliki keyakinan mengenai pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan membayarkan pajaknya sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, maka wajib pajak tidak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan membayarkan pajaknya sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Hasil penelitian Lianty et al. (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Sekaran & Bougie dalam Kamaruddin (2014) menyatakan jika pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat belum bersifat konklusif, maka peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang mampu memperjelas hubungan dua variabel atau lebih yang belum bersifat konklusif atau universal dimana variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Baron & Kenny, 1986: 1174). Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak mampu memperkuat hubungan antara pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7.4. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak mengenai pentingnya membayarkan pajak bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti dan patuh untuk membayarkan pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rohmawati dalam Fany, 2016: 27). Jika sosialisasi perpajakan yang tinggi mengenai kewajiban wajib pajak membayarkan pajaknya sudah dilakukan oleh petugas pajak, diiringi dengan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan semakin tinggi pula, begitu pula sebaliknya.

Dalam *Theory of Planned Behavior* kesadaran wajib pajak berkaitan dengan persepsi wajib pajak tentang kemungkinan terjadinya perilaku (*behavioral beliefs)* dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Nalendro, 2014: 27). Jika semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan membayarkan pajaknya sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun jika tingkat kesadaran wajib pajak rendah, maka wajib pajak tidak akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya mematuhi peraturan

perpajakan dan membayarkan pajaknya sehingga akan tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Hasil penelitian (Setiyoningrum et al. (2014) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Menurut Sekaran dan Bougie dalam Kamaruddin (2014) menyatakan jika pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat belum bersifat konklusif, maka peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang mampu memperjelas hubungan dua variabel atau lebih yang belum bersifat konklusif atau universal dimana variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Baron & Kenny, 1986: 1174). Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak mampu memperkuat hubungan antara pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas dan arah pandangan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan

kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Dengan berbagai analisis yang ada maka gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

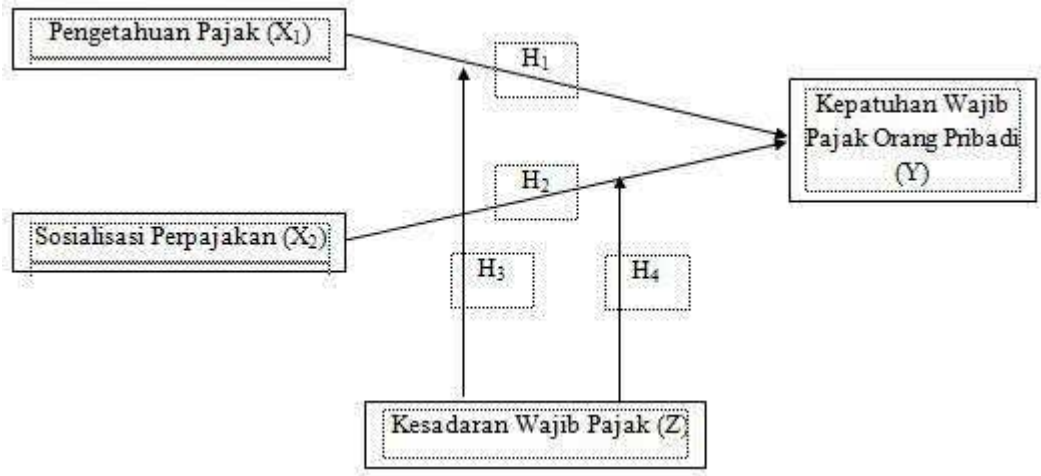

Gambar 2.2 Model Penelitian

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori ilmiah dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1: Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_2: Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_3: Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_4: Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Salatiga sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam bidang perpajakan perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara rutin kepada wajib pajak, khususnya daerah potensi pajak dengan berbagai macam bentuk sosialisasi perpajakan agar pengetahuan pajak dari wajib pajak semakin baik dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya semakin tinggi sehingga tingkat kepatuhan wajib

pajak orang pribadi semakin meningkat. Selain itu juga dapat menjaring potensi wajib pajak baru sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Perlunya wajib pajak selalu mengikuti perkembangan informasi perpajakan karena seringnya perubahan peraturan dalam perpajakan tersebut agar tetap memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan.
3. Perlunya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayarkan pajaknya mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Albari. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*, *13*(1), 1–13. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*, *20*(2), 285–300. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, *6*(2), 1–9. Malang: Universitas Brawijaya.

Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, *36*(2), 818–860. San Diego: University of California.

Anjani, D. N., & Restuti, M. M. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha pada KPP Pratama Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *1*(2), 125–144. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Arifin, A. F. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, *1*(1), 35–52. Jakarta: Perbanas Institute.

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, *14*(1), 62–71. Kampar: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Asri, W. M. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi*. Badung: Universitas Udayana.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research : Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Pscychology*, *51*(6), 1173–1182. Storrs: University of Connecticut.

Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tekun*, *5*(1), 23–48. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal. (2012). Peranan etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *9*(2), 136–153. Semarang: Universitas Diponegoro.

Christiani, E. V. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Penghindaran Pajak di Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Damajanti, A., & Karim, A. (2017). Effect of Tax Knowledge on Individual Taxpayers Compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, *1*(10), 1–19. Semarang: Universitas Semarang.

Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, *3*(3), 399–406. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Fany, A. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

Fauziah, N., & Kusmuriyanto. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*, *5*(2), 11–20. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Febriyani, Y., & Kusmuriyanto. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, *4*(4), 1–13. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*,

3(1), 126–143. Semarang: Universitas Stikubank.

Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, *2*(1), 48–61. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, *1*(1), 50–54. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Julianti, M., & Zulaikha. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, *3*(2), 1–15. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kamaruddin. (2014). Analisis Kepercayaan sebagai Variabel Moderating pada Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Publik dalam Pengurusan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, *11*(3), 1–10. Padang: Universitas Bung Hatta.

Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *2*(1), 1–15. Pekanbaru: Universitas Riau.

Kurniawan, H., Kumadji, S., & Yaningwati, F. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan*, *3*(1), 1–8. Malang: Universitas Brawijaya.

Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Asssesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, *11*(2), 69–78. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan.

Lianty, R. A. M., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *9*(2), 55–65. Bandung: Universitas Telkom.

Maulindayani, L., & Sofianty, D. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding*

Akuntansi, 158–165. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Miladia, N. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Compliance Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mory, S. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Umrah*, 1–20. Tanjungpinang: Universitas Maritim Ali Haji.

Muchofifah, U. (2017). Pengaruh Literasi Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Karimunjawa Kabupaten Jepara 2016. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, *6*(1), 1–23. Badung: Universitas Udayana.

Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah*. 1–29. Padang: Universitas Negeri Padang.

Muzaki, A. F., & Kusbandiyah, A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Kota Tegal). *Kompartemen*, 12(1), 17–34. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Nalendro, T. I. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Novanty, I. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tax Amnesty Melalui Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, *2*(2), 1–13. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Pekerti, T. C., Wilopo, & Maulinahardi, M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, *7*(1), 1–10. Malang: Universitas Brawijaya.

Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 661–677. Badung: Universitas Udayana.

Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, *1*(1), 15–30. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Rahayu, Y. N., Setiawan, M., Troena, E. A., & Sudjatno. (2017). The Role of Taxpayer Awareness , Tax Regulation, and Understanding in Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, *9*(10), 139–146. Malang: Universitas Brawijaya.

Safri, R. D. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Tugas Akhir*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Setiyoningrum, A. T., Tinangon, J., & Wokas, H. R. N. (2014). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, *9*(4), 50–62. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Setyorini, C. T. (2016). The Influence of Tax Knowledge , Managerial Benefit and Tax Socialization Toward Taxpayer ' s Willingness to Pay SME ' s Tax. *Acta Universitatis Danubius Oeconomica*, *12*(5), 96–107. Galati: Universitatis Danubius.

Sudjana. (2005). *Metode Statistika Edisi ke-6.* Bandung: Tarsito.

Sundah, E. W., & Toly, A. A. (2017) . Pengaruh Kemudahan Self Assesment System, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, *4*(1), 1–6. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*, *4*(1), 105–121. Malang: Universitas Negeri Malang.

Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, *4*(2), 345–357. Badung: Universitas Udayana.

Susmiatun & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal, 3*(3), 378–386. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *EMBA, 1*(3), 999–1008. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyuni, N. (2013). Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada WPOP di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, *7*(1), 33–54. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Wijayanto, G. J. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, *1*(3), 960–970. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.

Wulandari, T., & Suyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, *2*(2), 94–102. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Yogatama, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Zahra, I. (2017). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran

Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.